

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

TAMI RUSLI	Pembuktian Dalam Menentukan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik	1-11
AGUS ISKANDAR	Kedudukan Administrasi Negara Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial	12-26
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Motif, Alasan Umum Dan Model Penggunaan Pidana Mati Terhadap Terpidana Narkotika Di Indonesia	27-38
DIAN HERLAMBANG	Mekanisme Pengurusan Legalitas Bentuk Dan Kegiatan Usaha (Studi Empiris Pada Mahasiswa IIB Darmajaya)	39-49
S. ENDANG PRASETYAWATI	Pengampunan Pajak Dalam Perspektif Keadilan	50-65
ZULKARNAIN	Dinamika Pancasila Pada Era Globalisasi	66-77
HERLINA RATNA SN	Cita Hukum Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual	78-95
DAMIRI	Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Motif Dalam Sistem Pidanaan	96-111

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

PEMBUKTIAN DALAM MENENTUKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

TAMI RUSLI

Email: tamirusli963@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

The development of e-commerce in Indonesia took place long before the Electronic Law was passed, this e-commerce transaction itself would be predicted to continue to increase which could eventually lead to disputes between business actors and consumers. The problem in this study is how to determine the proof of consumer losses in electronic transactions. The approach method used is a normative juridical approach method, secondary data sourced from the study of literature and data analysis using qualitative analysis. The results of the study prove that to prove the existence of losses for consumers, of course, evidence is needed which can be used as evidence guidelines in standard agreements electronically. Conventionally proof is done in the form of print-outs or proof of writing with legalization. This can be done by adopting various provisions that contain the legal strength of electronic evidence as stipulated in the UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce. Suggestions need to be immediately updated about the direction of the Indonesian Treaty Law in accordance with Indonesia's national interests, so as to be able to participate in an increasingly global world in the cyber era.

Keywords: *Proof of Consumer Losses, Electronic Transactions*

I. PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang dan atau jasa). Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk barang dan/atau jasa tertentu. Dalam hubungan demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Jo Pasal 1 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Konsumen biasanya berada pada posisi tawar-menawar yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang

kuat. (Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Sementara pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi tersebut sangat mempengaruhi juga perkembangan dalam transaksi bisnis. John Nielson, salah

seorang pimpinan perusahaan Microsoft, menyatakan bahwa dalam kurun waktu tiga puluh tahun, 30 % dari transaksi penjualan kepada konsumen akan dilakukan melalui *e-commerce*. (Abu Bakar Munir, 2004, 161).

E-commerce saat ini berkembang sangat pesat, dilihat dari nilai investasinya di dunia sudah sangat tinggi. Sebagai gambaran, menurut studi yang dilakukan oleh University of Texas, harga pasar *e-commerce* di Amerika Utara mencapai 301 miliar dolar AS. Di Eropa Barat menurut Data Monitor, harga pasar untuk *e-commerce* telah mencapai 775 juta dolar AS dan akan meningkat menjadi 8,6 miliar dolar AS pada tahun 2003. Untuk Asia, yaitu Jepang menurut *Daily Yomiuri* diperkirakan pada tahun 2003 pendapatan dari *e-commerce* bisnis ke konsumen mencapai 1 trilyun yen, sekitar 8,2 miliar dolar AS, sedangkan Korea pada tahun 1998 sudah memiliki pasar *e-commerce* seharga 20,8 miliar dolar Amerika. (Burton S. Kaliski Jr., 1993, 3). Sedangkan kaitannya dengan perkembangan *e-commerce* di Indonesia, transaksi *e-commerce* sendiri akan diprediksikan terus mengalami peningkatan. Karim Benyekhlef berpendapat, bahwa seorang tidak dapat dikatakan sudah memahami betul fenomena mengenai dunia maya apabila pemahamannya hanya terbatas pada unsur-unsur teknik saja dari dunia maya itu, dan belum menyadari tentang masalah-masalah hukum dari dunia maya itu.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa berbelanja melalui Internet sangat berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi di dunia nyata, akan membawa implikasi pada masalah hukum. Sebagian berpendapat, bahwa oleh karena transaksi tersebut terjadi di dunia maya, maka hukum yang berlaku di dunia nyata

tidak berlaku. Pendapat ini menjadi kuat karena pada kenyataannya tidak ada pemilik tunggal dari Internet. Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, maka terjadi kebingungan apakah hukum perdata dan hukum pidana yang berlaku di dunia nyata berlaku juga di dunia maya. Banyak pengguna Internet yang memiliki pandangan bahwa dunia Internet tidak memiliki hukum, dan sebaiknya Pemerintah tidak boleh mencampuri dan me masuki dunia Internet.

Perubahan drastis dari perilaku komunikasi yang biasanya mem pergunakan kertas (*paper*) dan kemudian mempergunakan elektronik mengubah sistem kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang beralih dari alam wujud ke alam elektronik disebutkan sebagai ruang maya (*cyberspace*). Di dalam ruang maya ini anggota masyarakat melakukan kegiatan berupa perbuatan hukum yang berfokus pada bisnis yang mempunyai dampak pada seluruh bidang hukum administrasi, hukum internasional, hukum pidana, hukum pajak dan sebagainya. Dalam bidang hukum perdata-bisnis, kegiatan di alam maya ini terjadi dalam bentuk kontrak dagang elektronik. Kontrak dagang tidak lagi merupakan *paper-based economy*, tetapi *digital electronic economy* . Pemakaian benda yang tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang berwujud.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi,

cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Apalagi dalam transaksi elektronik sebagaimana dikemukakan oleh Onno W. Purbo, bahwa keamanan sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk diperhatikan, karena jaringan komputer Internet yang sifatnya publik dan global pada dasarnya tidak aman. Pada saat data terkirim dari suatu komputer ke komputer lain di dalam internet, data itu akan melewati sejumlah komputer yang lain yang berarti akan memberi kesempatan pada pengguna Internet yang lain untuk menyadap atau mengubah data tersebut. (Onno W. Purbo dan Tony Wiharjito, 2002, 1). Pembobolan sistem keamanan di Internet hampir tiap hari terjadi di seluruh dunia. Resiko bertransaksi melalui internet sangat dimungkinkan, penyusup berhasil mengakses komputer di dalam jaringan yang dilindungi. Jika terjadi ketidakamanan dalam jaringan komputer menjadi beban bagi pelaku usaha dalam hal tanggung jawabnya.

Hal tersebut dapat dimengerti karena sejarah umat manusia, termasuk di Indonesia, menunjukkan bahwa kerugian yang dialami konsumen barang atau jasa, acapkali merupakan akibat dari perilaku pelaku usaha. Dengan demikian, adalah wajar apabila para pejuang gerakan perlindungan konsumen menuntut agar ulah pelaku usaha tersebut diatur, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi yang setimpal.

Kerugian konsumen seringkali juga disebabkan oleh adanya perjanjian baku, misalnya, pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut. (E.H. Hondius, 1976, 11).

Dalam perkembangannya, tentu saja penentuan secara sepihak oleh produsen/penyalur produk, tidak lagi sekedar masalah harga, tetapi mencakup syarat-syarat yang lebih detail. Selain itu, bidang-bidang yang diatur dengan perjanjian standar pun makin bertambah luas. Menurut sebuah laporan dalam *Harvard Law Review* pada 1971, 99 persen perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk perjanjian standar. Di Indonesia, perjanjian standar bahkan merambah ke sektor properti dengan cara-cara yang secara yuridis masih kontroversial. Misalnya, diperbolehkan sistem pembelian satuan rumah susun (*strata title*) secara inden dalam bentuk perjanjian standar. (Mariam Darus Badruzaman, 1994, 35).

Kontrak baku juga terjadi pada transaksi di dunia maya, yang terjadi antara *Website* dengan *Customer (Business to Customer)* melalui kontrak *on-line*. Jenis kontrak baku yang dikenal dengan *take it or leave it contract*. Pada umumnya kontrak-kontrak *on line* merupakan kontrak yang telah dibentuk dan ditawarkan kepada pihak umum dalam bentuk *take it or leave it contract*. Permasalahan yang sering ditimbulkan dari jenis kontrak ini adalah bahwa syarat-syarat dari kontrak tersebut apakah telah mengikat suatu pihak jika syarat-syarat tersebut tidak diketahui pihak itu sendiri.

Kondisi yang digambarkan di atas menunjukkan tentang pentingnya piranti hukum untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum dan mempunyai posisi tawar yang seimbang dengan pelaku usaha melalui perjanjian baku. Tidak menutup kemungkinan pelaku usaha melakukan perbuatan yang merugikan konsumen melalui perjanjian baku yang dibuat terutama dalam menggunakan klausul

eksenorasi yang antara lain berisi pengalihan tanggung jawab.

II. PEMBAHASAN

Hukum Pembuktian Di Indonesia Dewasa ini

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum privat masih menggunakan ketentuan yang diatur di dalam BW, HIR (untuk Jawa dan Madura) dan RBg (untuk luar Jawa dan Madura). Dalam hukum pembuktian ini, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari: bukti tulisan, bukti saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah (Pasal 1866 KUHPperdata atau 164 HIR).

Sementara itu, dengan pesatnya Teknologi informasi melalui internet sebagaimana telah dikemukakan, yaitu telah mengubah berbagai aspek kehidupan, diantaranya mengubah kegiatan perdagangan yang semula dilakukan dengan cara kontak fisik, kini dengan internet kegiatan perdagangan dilakukan secara elektronik (*Electronic Commerce* atau *E-Commerce*).

Keadaan tersebut di atas belum mendapatkan pengaturan dalam sistem hukum pembuktian, karena sampai saat ini hukum pembuktiannya masih menggunakan ketentuan hukum yang lama. Namun demikian, keberadaan UU No, 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik.

Memang UU No. 8 Tahun 1997 tidak mengatur masalah pembuktian, namun UU ini telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam mikro film. Selanjutnya, terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik

(*paperless*) ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Di samping itu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1997 telah memberi peluang yang luas terhadap pemahaman atas alat bukti, yaitu:

“dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha perusahaan”.

Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang tersebut menyatakan :

“dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen perusahaan”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tampaknya Undang-Undang ini telah memberi kemungkinan dokumen perusahaan untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Diperluas lagi dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang mengatur bahwa mikrofilm atau media seperti CD-ROM, merupakan alat bukti yang sah, setelah dilegalisasi.

Analog dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) tersebut, data elektronik dapat diterima sebagai alat bukti apabila hasil cetak data elektronik tersebut telah dilegalisasi. Bukti tertulis yang dilegalisasi ini sangat penting, karena data elektronik memiliki kelemahan antara lain:

1. Kemungkinan terjadinya kegagalan (*malfuction*) pada perangkat elektronik seperti komputer;
2. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan tanggung-jawab atau kejahatan melalui komputer;

3. Kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebabkan oleh manusia atau bencana alam;
4. Kemungkinan adanya implementasi atau modifikasi tanpa otorisasi, seperti pemalsuan data atau pembulatan hasil transaksi (*rounding down*). Mengingat peraturan perundang-undangan tentang hukum pembuktian tidak mengakomodasikan hal tersebut., diperlukan keberanian untuk mengatur legalitas data elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. (Anies S.M. Basalamah, 1995, 43).

Hukum Pembuktian perdata sebagaimana telah dikemukakan, telah menyebutkan alat-alat bukti secara limitatif, yaitu hanya menyebutkan 5 (lima) macam alat bukti. Dari kelima macam alat bukti tersebut, dalam perkara perdata bukti tulisan mendapat kedudukan sebagai alat bukti yang utama, apalagi yang disebut dengan bukti tulisan yang berupa akta otentik. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian formil, materiil dan mengikat ke luar (sebagai alat bukti yang sempurna, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya).

Sementara itu sebagai perbandingan, Hukum Pembuktian di Negeri Belanda sebagai sesama negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, telah mulai meninggalkan penyebutan alat-alat bukti secara limitatif. Tepatnya sejak Tanggal 1 April 1988 Hukum Pembuktian Perdatanya telah menggunakan ketentuan hukum baru yang dituangkan dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 233 BRV (*Nieuwe Regeling van Het Bewijsrecht in Burgelijke Zaken*). Hukum pembuktian yang baru ini, telah diangkat dan dikembangkan dari jurisprudensi (tetap) yang dipertahankan

dan dikodifikasikan dalam peraturan baru hukum pembuktian Belanda tersebut.

Pasal 197 BRV sebagai pasal penting dalam hukum pembuktian Belanda, menyatakan :

”Pembuktian dapat dilakukan dengan cara apapun, kecuali Undang-Undang menentukan lain. “Selanjutnya, “Penilaian terhadap bukti yang diajukan menjadi kebijaksanaan hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”. Sementara itu, sehubungan dengan bukti tertulis diatur dalam Pasal 183-188 BRV. Dalam Pasal 186 BRV dinyatakan : “Kebebasan tanda tangan dapat dilakukan dengan apa saja”.

Kedudukan hakim dalam hukum pembuktian Belanda ditantang untuk berperan dan mendalami persoalan-persoalan yang disengketa kan. Dalam hal ini, tugas hakim harus melakukan pembagian beban pembuktian atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan, bahwa perubahan yang dilakukan dalam hukum pembuktian di Belanda, beranjak dari upaya menghapus penyebutan alat-alat bukti secara limitatif, dengan alasan, bahwa penyebutan alat bukti secara limitatif itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini dan dipandang tidak mengakomodir alat-alat bukti modern, sehingga hukum pembuktian yang lama dipandang sebagai hukum pembuktian yang tidak lengkap karena tidak memuat alat-alat bukti modern. Demikian pula hukum pembuktian lama dipandang terlalu *overbodig* (berlebihan). (Mieke Komar, dkk.). Ketentuan tentang alat bukti yang menyebutkan alat bukti secara limitatif ini perlu direvisi sehingga dapat mengakomodasi eksistensi dan peranan alat bukti

elektronik dalam transaksi e-commerce. Alat bukti tidak lagi mesti limitatif tetapi harus dibuka kemungkinan yang lebih luas seperti yang diatur dalam BRV Belanda tersebut.

Asas-Asas Hukum Pembuktian yang Perlu Diperhatikan Dalam Transaksi Elektronik

Kiranya bukan hanya peraturan perundang-undangan di jaman Hindia Belanda saja, bahkan yang dibuat di jaman kemerdekaan sekalipun tidak sedikit yang sudah ketinggalan atau setidak-tidaknya tidak sesuai lagi dengan kenyataan masyarakat. Akibat kenyataan tersebut muncul pemero yang telah disebutkan di atas yang menyatakan: “*het recht hinkt achter de feitenaan*”. Artinya hukum ketinggalan dengan peristiwa yang diaturnya. Peristiwa atau kepentingan manusia sudah berkembang jauh, tetapi hukumnya masih yang itu-itu saja. (Sudikno Mertokusumo, 1984, 177)

Sementara itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum harus merupakan sarana pembaruan masyarakat. Artinya hukum harus berada di depan peristiwa yang terjadi di masyarakat. (Mochtar Kusumaatmadja,

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, Peraturan Perundang-undangan itu pada umumnya bersifat statis, beku. (Sudikno Mertokusumo, 1984, 177)

Sekali diundangkan tidak dapat diubah kecuali melalui DPR, dan seringkali DPR tidak mampu mengubahnya. Terutama apabila peraturan perundang-undangan itu bersifat kasuistis dan terperinci, dalam waktu yang relatif singkat akan ketinggalan zaman, karena tidak luwes disebabkan jangkauannya sempit dan terbatas. Sedangkan bila peraturan perundang-undangan yang umum, isi dan

sifatnya itu luwes, karena dapat menjangkau kurun waktu yang panjang dan tidak akan cepat ketinggalan zaman. Pada hakekatnya undang-undang tidak menciptakan hukum, setidak-tidaknya bukan hukum *in concreto*, tetapi hanya sekedar merupakan “rencana suatu tata hukum yang dikehendaki di kemudian hari”. Pembentuk undang-undang tidak mungkin menciptakan hukum *in concreto* seorang diri tanpa bantuan hakim yang harus melaksanakan “rencana” tersebut. Dikemukakan pula, bahwa makin banyak pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim dengan membentuk undang-undang yang sifatnya umum, tidak kasuistis, makin lincah hakim dalam pembentukan hukum dan makin lancar pula pembangunan dan perkembangan hukum, karena makin besar kesempatan untuk mengisi kekosongan dalam undang-undang. Sekalipun demikian, dalam batas-batas tertentu hakim harus tetap terikat pada undang-undang, yaitu tidak dapat membentuk atau menciptakan hukum semauanya dengan melanggar undang-undang atau menyimpang jauh dari tujuan pokok undang-undang, terutama dalam hukum pidana. (Sudikno Mertokusumo, 1984, 178-179)

Adapun beberapa asas yang penting diindahkan dalam hukum pembuktian, yaitu :

Pertama, Asas *Audi et alteram partem* yaitu bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama atau dalam praktik dikenal dengan “*equal justice under law*” .

Kedua, Gugatan harus diajukan pada pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal atau dikenal dengan “*Actor sequitur forum rei*”.

Asas ini dikembangkan bertolak dari apa yang dikenal dalam hukum pidana dengan “*Presumption of innocense*”.

Ketiga, Asas *Actori incumbit probatio*, yaitu bahwa siapa yang mengaku memiliki hak harus membuktikannya, asas ini berdasarkan kepada apa yang tampak telah ada secara sah haruslah untuk sementara dibiarkan dalam keadaan demikian untuk kepastian hukum. Namun demikian, yang harus dibuktikan tersebut hanyalah yang positif saja, yaitu adanya suatu peristiwa dan bukan tidak adanya peristiwa.

Asas-asas tersebut berlaku dalam hukum acara perdata (Hukum pembuktian yang umum), sedangkan untuk hukum pembuktian dalam Rancangan Undang-Undang Teknologi Informatika, hukum pembuktiannya bersifat khusus (*lex specialis*), harus tetap mengacu pada hukum pembuktian yang umum (HIR/RBg atau Hukum Acara Perdata baru yang akan datang).

Alat Bukti dalam Transaksi Elektronik

Pada transaksi-transaksi yang tradisional segala sesuatunya di laksanakan dengan menggunakan dokumen kertas. Dengan kata lain, transaksi-transaksi tersebut merupakan *paper-based transaction*. Apabila terjadi sengketa di antara para pihak yang bertransaksi maka dokumen-dokumen kertas itulah yang akan diajukan sebagai bukti oleh masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing.

Hal ini berbeda sekali dengan transaksi *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* adalah *paperless transaction*. Dokumen-dokumen yang dipakai bukanlah

paper document, melainkan *digital document*. Seperti dikemukakan oleh Toh see Kiat, bahwa sampai bukti tersebut di “*printed out*” di dalam *hard copy*, bukti dari suatu komputer mudah sekali menghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud dan sulit dibaca. (Toh See Kiat, 1992, 224).

Sumber atau otentikasi dari bukti yang diterima oleh suatu sistem telematik dari sistem telematik yang lain, tidak dapat dipastikan. Dengan kata lain, sulit dipastikan mengenai otentikasinya.

Metode pengamanan dengan menerapkan *cryptography system* bermaksud menjawab masalah tersebut. Namun, perlu disadari mengenai sampai sejauh mana undang-undang Indonesia telah mengakomodasi aspek-aspek hukum dari *cryptography system* tersebut. Apakah pengadilan Indonesia dapat menerima data atau informasi yang disampaikan dalam *hard disk* komputer atau dalam *diskette* dapat diakui sebagai alat bukti yang kuat? Sampai sejauh ini Indonesia belum memiliki hukum tentang internet (atau hukum tentang *e-commerce*).

Di atas telah dianalisis mengenai aspek hukum dari perjanjian melalui elektronik, baik dari aspek hukum perdatanya maupun disinggung sedikit mengenai aspek pidananya di tingkat nasional maupun internasional. Yang menjadi per masalah kemudian adalah kerahasiaan isi perjanjian, ketersediaan kontrak elektronik untuk pembuktian apabila terjadi sengketa keabsahan atau pengakuan para pihak yang saling mengikatkan diri dalam kontrak/perjanjian melalui elektronik. Kemudahan untuk dilakukannya audit terhadap transaksi melalui elektronik yang telah disetujui adalah faktor lain di samping faktor keaslian isi kontrak. Yang dapat

mempengaruhi kekuatan mengikat suatu kontrak elektronik dan tentu saja akan berpengaruh secara langsung terhadap hubungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.

Dalam hal pembuktian, aspek hukum yang mengatur kegiatan tersebut, khususnya yang berhubungan dengan perjanjian melalui elektronik masih perlu dikombinasikan dengan aspek teknologi yang menjadi dasar dari transaksi *e-commerce*. Dalam hal ini *public key infrastructure*, karena pada umumnya transaksi yang dilakukan melalui internet dilakukan dengan mengisi data-data konsumen ke dalam formulir elektronik yang telah digabungkan dengan perjanjian elektronik. Kedua aspek ini harus digabungkan agar suatu perusahaan *online* dapat meningkatkan tanggung jawabnya terhadap konsumennya dan transaksi melalui internet menjadi sarana yang lebih menguntungkan sesuai tujuannya semula dan bukan sebaliknya.


Untuk itu *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* memberikan pedoman hukum yang bersifat teknis dalam hal melakukan upaya pembuktian tersebut. *Model law* ini menggariskan aturan-aturan untuk mengesahkan dan mengakui kontrak-kontrak untuk *online*, menetapkan aturan-aturan mengenai cedera janji, pembentukan dan pelaksanaan kontrak elektronik, menetapkan karakteristik dari tulisan elektronik yang sah, dokumen asli, tanda tangan elektronik yang dapat diterima dan mendukung diterimanya bukti-bukti komputer di persidangan pengadilan maupun arbitrase.

Sekalipun *Model law* yang telah dikeluarkan bersama dengan *Guide to Enactment* yang berfungsi sebagai penjelasan dimaksudkan untuk mengarahkan prosedur dan memberikan prinsip-

prinsip guna memfasilitasi teknik-teknik modern dalam merekam dan mengkomunikasikan informasi, namun keberadaan *Model Law* tersebut hanya sekedar *framework law*, yang hanya dipergunakan sebagai acuan untuk pengembangan hukum *e-commerce* di negara-negara anggota yang masing-masing disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang dimiliki tiap negara.

Model Law bertumpu pada suatu pendekatan yang disebut "*Functional Equivalent Approach*", yang didasarkan pada analisis tujuan dan fungsi persyaratan dokumen kertas. Maksudnya adalah untuk menentukan bagaimana tujuan dan fungsi-fungsi tersebut dapat tercapai melalui teknik-teknik *e-commerce*. Misalnya fungsi-fungsi yang ingin dicapai oleh dokumen kertas, adalah menjamin dokumen tersebut bisa terbaca (*legible*) oleh semua orang. Dokumen tidak berubah dengan berlakunya alat memungkinkan reproduksi agar para pihak yang berkontrak memiliki salinan data yang sama; memungkinkan ekstensifikasi data melalui tanda tangan; menjamin bahwa dokumen dapat diterima oleh pejabat resmi atau pengadilan. Dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi tradisional dokumen tersebut, diyakini bahwa rekaman elektronik dapat memberikan jaminan keamanan yang sama seperti halnya dokumen kertas, bahkan dalam banyak hal mampu memberikan tingkat kepercayaan dan kecepatan yang lebih tinggi terutama dalam hal identifikasi sumber dan isi data, asalkan sejumlah persyaratan hukum dan teknis terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pembuktian dan alat bukti yang ada dapat digambarkan dalam bentuk diagram, sebagai berikut :



Materi Hukum Pembuktian dalam Transaksi Elektronik yang Perlu Diatur

Kemajuan yang pesat di bidang teknologi membawa dampak pada dunia bisnis, yaitu bisnis dapat dilakukan melalui *cyberspace* atau dikenal dengan istilah *E-Commerce*. Faktor ini sangat mendesak untuk segera dibuat pengaturan *cyberspace* dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik perdagangan melalui sarana internet ini dirasakan sebagai suatu keharusan, karena praktik sebelumnya peralihan saham melalui transfer sangat menghambat imobilisasinya (dalam Hukum Perseroan dikenal dengan *Scriptless Trading*). Kenyataan ini menghendaki hukum yang dapat mengatur suatu tanda kepemilikan saham yang terjamin imobilitasnya serta dapat terjamin kepastian hukumnya. Hukum pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang Teknologi Informatika harus bersifat khusus, seperti

halnya dalam beracara perdata kepailitan pun demikian. Bidang-bidang hukum lainnya seperti yang mengatur masalah pembuktian tetap diakui sebagai hukum umum. Artinya undang-undang yang sudah ada dibiarkan tetap mengatur secara umum sebelum ada pencabutan terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut dan undang-undang yang baru sebagai hukum *species* akan patuh pada asas *lex spacialis derogat lex generalis*.

Dengan demikian, apabila terjadi sengketa mengenai teknologi informatika, hakim mempergunakan cara-cara pembuktian sebagaimana diatur dalam Hukum Teknologi Informatika. Sekarang masalahnya dalam Hukum Pembuktian Undang-Undang Teknologi Informatika diatur: dihapuskannya penyebutan alat-alat bukti yang dapat digunakan. Hakim diberi kebebasan untuk menerima semua alat bukti yang diajukan sebagai alat bukti.

Namun demikian, ada pembatasan juga bagi hakim untuk mengakui dan menerima beberapa isi dari kekuatan pembuktian dari beberapa alat bukti tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang (*dwingend bewijs*), seperti akta otentik, akta di bawah tangan dan sebagainya yang sekiranya sudah merupakan hal yang umum dan diakui secara universal. Terhadap *dwingend bewijs* ini harus dimungkinkan pembuktian lawan dengan disertai saksi-saksi.

Kedepan dalam kerangka *e-commerce* perlu kiranya memfungsikan kemungkinan diterapkannya suatu mekanisme *Cyber Notary*, sebagai pengakuan otentikasi akta-akta elektronik. Perlu juga memfungsikan *Certification Authority* (CA) dalam pembuktian tulisan dari elektronik. Dalam pembuktian pengelola CA dapat dijadikan saksi yang menyangkut transaksi elektronik yang berada di dalam kekuasaannya.

Supaya suatu CA mendapat kepercayaan dari masyarakat luas, ia harus memberikan pelayanan komunikasi yang aman bagi para pelaku usaha transaksi. Karenanya, setia CA harus membuat perjanjian kerjasama dengan CA lain dalam kerangka pembangunan suatu jaringan. Hal ini akan memudahkan pengguna dari setiap CA untuk berkomunikasi secara aman dengan setiap pengguna lainnya yang ada dalam suatu wilayah yurisdiksi negara yang sama.

Setiap CA, baik swasta maupun publik, harus memiliki dan mempertahankan syarat-syarat mutlak yang terkait dengan segala aktivitasnya, yakni: (a) independensi; (b) keamanan internal; (c) arsip data jangka panjang; (d) sumber finansial dan pengetahuan hukum yang cukup; (e) *back up plan* yang terencana; (f) pengalaman dan kapabilitas yang cukup dalam teknologi enkripsi dan dekripsi dan

keakraban yang cukup memadai terhadap prosedur pengamanan; (g) metode perlindungan yang baik untuk kunci pribadi milik CA itu sendiri; (h) prosedur pencabutan (*revocation procedures*); (i) asuransi; (j) hubungan dan kerjasama yang baik dengan CA yang lain, baik dalam yurisdiksi negara yang sama maupun dengan CA di luar negeri; dan (k) sumber daya manusia yang baik dan manajemen yang handal.

Untuk memenuhi syarat-syarat tersebut setiap CA harus mendasarkan pada ketentuan ISO/IEC TR 14516 tentang *Information technology security techniques Guidelines for the use and management of Trusted Third Party services*. ISO mengenai petunjuk penggunaan manajemen pelayanan dari pihak ketiga mengenai Teknik Pengamanan Teknologi Informasi.

III. PENUTUP

Perjanjian baku secara elektronik dengan tidak dimungkinkannya bertemunya para pihak secara langsung (*faceless nature*) dan tidak adanya tawar-menawar secara nyata diantara para pihak, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kecurangan baik melalui pencantuman klausula exonerasi maupun bentuk penipuan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat penggunaan teknologi canggih. Untuk membuktikan adanya kerugian bagi konsumen tentunya diperlukan alat bukti yang dapat dijadikan sebagai pedoman pembuktian dalam perjanjian baku secara elektronik. Secara konvensional pembuktian dilakukan dalam bentuk *print-out* atau bukti tulisan dengan legalisasi. Sementara ini Indonesia baru mempunyai Undang-Undang Dokumen Perusahaan yang memungkinkan dalam salah satu pasalnya mengatur mengenai data elektronik dapat dijadikan sebagai alat

bukti yang sah. Dokumen elektronik sudah saatnya dapat dijadikan alat bukti dalam menentukan kerugian konsumen yang disebabkan karena perjanjian baku dalam transaksi melalui elektronik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengadopsi berbagai ketentuan yang memuat tentang kekuatan hukum alat bukti elektronik sebagaimana yang diatur dalam *UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce* yang menyatakan bahwa penerimaan dan kekuatan pembuktian pesan data. Sebagai saran perlu segera dilakukan pembaharuan tentang arah Hukum Perjanjian Indonesia yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, sehingga mampu berperan serta dalam dunia yang semakin global di era *cyber*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Bakar Munir, *Cyber Law : Policies and Challenges, (Malaysia, Singapore, Hong Kong, Butterworths Asia)*, dalam Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Anies S.M. Basalamah, *Pengelolaan Data Elektronik-Konsep Untuk Manajer dan Auditor*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995,
- Burton S. Kaliski Jr., *A Laymen's Guide to a Subset of ASN.1, BER and DER* :RSA Laboratories, 1993.
- E.H. Hondius, *Konsumentenrecht* , Kluwer : Deventer, 1976.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mieke Komar Kantaatmadja, et. Al., *Cyberlaw : Suatu Pengantar*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 12, ELIPS, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.

Onno W. Purbo dan Tony Wiharjito, *Keamanan Jaringan Internet*, PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2002.

Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UU No. 8 tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
- UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. SUMBER LAIN

- Sutan Remy Sjahdeini, "Bank Indonesia Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundangan Perbankan", Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Perbankan pada Fakultas Hukum Airlangga di Surabaya pada tanggal 16 Nopember 1996.
- Toh See Kiat, *Law of Telematic Data Interchange*, Singapore : Butterworths Asia, 1992.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

